



P E N E T A P A N
Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

KORNELIS TOMOR, Tempat tanggal lahir: Poka Manggarai, 16 Oktober 1991, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jalan Suci Rt 03 Rw 001 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 22 Oktober 2019 dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Nab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Laurensius Capu dan Veronika Juet adalah orang tua kandung dari Efrentus Agur dan sedang berdomisili di RT.004 RW. 002 Kel. Benteng Tubi Kec. Rahong Utara Kab. Manggarai Prov Nusa Tenggara Timur. (foto kopy Kartu Keluarga dan KTP terlampir).
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang antara lain anak yang ke 2 (dua) diberi nama yaitu Efrentus Agur lahir di Poka pada tanggal 27-05-1999. (Foto kopy Akte kelahiran terlampir dan diligalisir).
3. Efrentus Agur sampai saat ini bertempat tinggal di JL. Suci Rt 03 Rw 001 Kel. Siriwini Kec. Nabire Kab. Nabire. (Fotokopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terlampir).
4. Efrentus Agur sejak tanggal 20-07-2015 ikut Kornelis Tomor beralamat di JL. Suci Rt 03 Rw 001 Kel. Siriwini Kec. Nabire Kab. Nabire telah ditunjuk sebagai Wali tersebut selama di Nabire.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Efrentus Agur ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire untuk itu diperlukan wali karena orang tuanya berdomisili di Rt.004 Rw. 002 Kel. Benteng Tubi Kec. Rahong Utara Kab. Manggarai Prov Nusa Tenggara Timur.
6. Bahwa untuk penunjukan wali dari Efrentus Agur tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan.
7. Bahwa pemohon adalah paman dan bersedia menjadi wali dari Efrentus Agur.
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemohon Kornelis Tomor sebagai wali dari Efrentus Agur lahir di Poka pada tanggal 27-05-1999, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dan dijelaskan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kornelis Tomor NIK 7306081610910004, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bartolomea Maus NIK 5319076607951001, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-07122017-0002, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 9104011010/SURKET/01/181019/0002 tanggal 18 Oktober 2019, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Veronika Juet NIK 5310144103760001, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perkawinan tanggal 13 April 2018, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2281/474.1/TL/2011 atas nama Efrentus Agur, lahir di Poka tanggal 27 Mei 1999, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-7;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Laurensius Capu, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kornelis Tomor, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laurensius Capu NIK 5310140102730006, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-10;
11. Asli Surat Kuasa tanggal 22 September 2019, bertanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy yang bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti surat diatas telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Hendrikus Kembu Sapu dan Damianus Djumadi Norut masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Hendrikus Kembu Sapu**, dibawah Sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan mengenai wali kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire;
 - Bahwa Efrentus Agur selama ini tinggal serumah dengan Pemohon;
 - Bahwa maksud dari dimintanya Pemohon sebagai wali dari Efrentus Agur oleh karena Efrentus Agur akan mengikuti pendaftaran anggota TNI-AD di Nabire;
 - Bahwa orang tua kandung dari Efrentus Agur tinggal diluar Papua sehingga memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Efrentus Agur tersebut;
 - Bahwa penetapan wali dari pengadilan adalah merupakan syarat bagi pendaftaran TNI AD di Nabire;
2. Saksi **Damianus Djumadi Norut**, dibawah Sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan mengenai wali kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire;
 - Bahwa Efrentus Agur selama ini tinggal serumah dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari dimintanya Pemohon sebagai wali dari Efrentus Agur oleh karena Efrentus Agur akan mengikuti pendaftaran anggota TNI-AD di Nabire;
- Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama Efrentus Agur tinggal diluar Papua sehingga memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Efrentus Agur tersebut;
- Bahwa penetapan wali dari pengadilan adalah merupakan syarat bagi pendaftaran TNI AD di Nabire;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Efrentus Agur, khusus untuk mengurus kepentingan Efrentus Agur tersebut dalam mengikuti pendaftaran anggota TNI-AD di Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Veronika Juet NIK 5310144103760001, bertanda P-5; Fotokopi Surat Perkawinan tanggal 13 April 2018, bertanda P-6; Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2281/474.1/TL/2011 atas nama Efrentus Agur, lahir di Poka tanggal 27 Mei 1999, bertanda P-7; Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Laurensius Capu, bertanda P-8; Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kornelis Tomor, bertanda P-9; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laurensius Capu NIK 5310140102730006, bertanda P-10; Asli Surat Kuasa tanggal 22 September 2019, bertanda P-11; benar bahwa Pemohon adalah keluarga dari Efrentus Agur, lahir di Poka tanggal 27 Mei 1999;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Efrentus Agur akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Pemohon sendiri, perwalian bagi Efrentus Agur dalam mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire sangatlah diperlukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak-anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi serta keterangan pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat, bahwa oleh karena orang tua dari Efrentus Agur adalah keluarga dari Pemohon dan selama ini Efrentus Agur tersebut tinggal bersama Pemohon, maka orang tua kandung Efrentus Agur tersebut telah memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari Efrentus Agur tersebut;

Menimbang bahwa karena Efrentus Agur dalam mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire, Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari Efrentus Agur tersebut;

Menimbang bahwa demi kepastian hukum dalam pengurusan segala sesuatu menyangkut pendaftaran dan seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali yang sah dari Efrentus Agur tersebut perlu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara perdata Permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat undang-undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **Kornelis Tomor** sebagai wali pengurus yang sah dari **Efrentus Agur** lahir di Poka pada tanggal 27 Mei 1999, khusus untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Nabire;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini **Senin tanggal 28 Oktober 2019** oleh **CITA SAVITRI,S.H.,M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **LINDAWATI GURNING** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LINDAWATI GURNING

CITA SAVITRI,S.H.,M.H

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30. 000,00
2.	Panggilan	Rp.	80. 000,00
3.	Biaya Proses	Rp.	50. 000,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10. 000,00
6.	Meterai	Rp.	6. 000,00
J u m l a h		Rp.	186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)